

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan musyawarah dan penyusunan dokumen perencanaan telah dilakukan sesuai, namun partisipasi masyarakat dan penajaman usulan kegiatan masih sesuai sebagian. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan APBDes, tetapi masih terdapat pelaksanaan yang sesuai sebagian terkait ketepatan waktu dan penyesuaian kegiatan. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pencatatan transaksi serta penyusunan dan penyampaian laporan telah dilaksanakan sesuai, namun secara keseluruhan masih sesuai sebagian karena keterlambatan waktu dan belum lengkapnya dokumen pendukung. Secara umum, pengelolaan keuangan dana desa telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rende Nao dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa meliputi

penguatan perencanaan berbasis data dan skala prioritas, penguatan sistem pengawasan dan monitoring lapangan, digitalisasi dan pengembangan sistem arsip keuangan, peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan partisipasi dan transparansi publik, dan penguatan fokus pada program pemberdayaan ekonomi.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Rende Nao

Pemerintah Desa Rende Nao disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan aspek-aspek pengelolaan keuangan dana desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang telah mengacu pada APBDes serta penyusunan laporan sebagai bentuk akuntabilitas. Selain itu, pemerintah desa perlu memberikan perhatian lebih pada aspek-aspek pengelolaan yang masih dilaksanakan sesuai sebagian, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yang masih dipengaruhi oleh keterbatasan partisipasi masyarakat serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa aspek pengelolaan keuangan dana desa juga masih belum sesuai, khususnya pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan ketertiban administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa, optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes, serta peningkatan koordinasi antara perangkat desa dan Tim Pengelola Kegiatan perlu terus dilakukan agar seluruh tahapan pengelolaan keuangan dana

desa ke depan dapat dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat Desa Rende Nao

Masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif akan membantu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

3. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa melalui pendampingan teknis, monitoring rutin, serta evaluasi berkala. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengatasi kendala administratif dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa.